



**PUTUSAN**

**Nomor 189/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /4 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yantoa, Kelurahan Buli, Kecamatan Maba,  
Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
9. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID. Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 4 Januari 2021, Nomor : 270/ Pen.PPH/Pid. Sus/ I / 2021/PN.Pin;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Maret 2021 nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 189/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 189/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 189/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal .08 Februari 2021 . Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Kosan terdakwa termasuk Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto , kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa “**dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**”, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa lalu datang AWIS ( belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian orang ) menemui terdakwa lalu AWIS menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kepada terdakwa dan memibnta terdakwa untuk membelikan narkotika jneis shabu kepada kenalan terdakwa yaitu FADIL ( belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang ) dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi menemui FADIL dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 gram ( setengah bal ). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kepada FADIL dan terdakwa menunggu di rumah orang tua FADIL. Dan Sekitar 2 ( dua ) jam kemudian lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang langsung menyerahkan shabu sebanyak 25 gram ( setengah ball ) kepada terdakwa.

- Kemudian setelah menerima Narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 25 gram (setengah bal ) kepada AWIS, kemudian AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kosan terdakwa. Setelah sampai di rumah kosan lalu terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet yang terdakwa bungkus dalam plastik kecil dan tiap 1 (satu) paket sachet plastik terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 ( empat ) sachet shabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ), sedangkan sisanya 1 (satu) sachet terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Merk Nestlite kemudian terdakwa simpan diatas lemari ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa , lalu tiba-tiba datang Anggota sat Res Narkoba Kepolisian Resoert Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto Kab. Pinrang sering di tempati menyelahgunakan narkoba jenis shabu, dan menemukan terdakwa sedang berada di pekarangan rumah lalu Bripk MUH. ASRUL dan Bripk M. ROFI WICAKSONO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti , kemudian terdakwa dibawah masuk kedalam rumah lalu Anggota Sat res Narkoba kepolisian Resort Pinrang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Bripk MUH. ASRUL dan Bripk M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Neslite yang disimpan diatas lemari yang di dalamnya berisi 1(satu) kertas Aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang di duga narkoba jenis shabu dan saat Petugas kepolisian memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika sebanyak 1(satu) gram yang terdakwa peroleh dari AWIS sebagai upah terdakwa membeli shabu dan sebagian sebanyak 4 ( empat ) sashet telah terdakwa jual, lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah berdsama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin, terdakwa untuk , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan Kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barang bukti 8059 / 2020/NNF adalah tidak mengandung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22:00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Kosan terdakwa termasuk Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto , kabupaten Pinrang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, para terdakwa dengan **“dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I (satu) bukan tanaman**", perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa lalu datang AWIS ( belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian orang ) menemui terdakwa lalu AWIS menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada kenalan terdakwa yaitu FADIL ( belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang ) dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi menemui FADIL dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 gram ( setengah bal ). Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) kepada FADIL dan terdakwa menunggu di rumah orang tua FADIL. Dan Sekitar 2 ( dua ) jam kemudian lalu datang seseorang yang tidak terdakwa kenal yang langsung menyerahkan shabu sebanyak 25 gram ( setengah ball ) kepada terdakwa.
- Kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 25 gram ( setengah bal ) kepada AWIS, kemudian AWIS memberikan 1 (satu) gram shabu kepada terdakwa sebagai upah terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke Kosan terdakwa. Setelah sampai di rumah kosan lalu terdakwa membagi shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet yang terdakwa bungkus dalam plastik kecil dan tiap 1 (satu) paket sachet plastik terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 ( empat ) sachet shabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ), sedangkan sisanya 1 (satu) sachet terdakwa simpan dalam pembungkus rokok Merk Nestlite kemudian terdakwa simpan diatas lemari ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar 22.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa , lalu tiba-tiba datang Anggota sat Res Narkoba Keplisian resorot Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan di Kampung Tasokkoe, Kecamatan Watang sawitto Kab. Pinrang sering di tempati menyelahgunakan narkoba jenis shabu, dan menemukan terdakwa sedang berada di pekarangan rumah lalu Bripka

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan barang bukti, kemudian terdakwa dibawah masuk kedalam rumah lalu Anggota Sat res Narkoba kepolisian Resort Pinrang melakukan penggeledahan di dalam rumah dan Bripka MUH. ASRUL dan Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Neslite yang disimpan diatas lemari yang di dalamnya berisi 1(satu) kertas Alumunium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sashet plastic kecil yang di duga narkotika jenis shabu dan saat Petugas kepolisian memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa yang merupakan sisa dari Narkotika sebanyak 1(satu) gram yang terdakwa peroleh dari AWIS sebagai upah terdakwa membeli shabu dan sebagian sebanyak 4 ( empat ) sashet telah terdakwa jual, lalu terdakwa langsung ditangkap dan dibawah berdsama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin, terdakwa untuk , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. :3623 /NNF/VIII/2020, Tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUHARTHAWAN , S.Si.M.Si , dan Kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2760 gram yang diberi Nomor barang bukti 8058/2020/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **HAERUDDIN Alias ONDING Bin ABD. HAMID** yang diberi nomor barang bukti 8059 / 2020/NNF adalah tidak mengandung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan tanggal 01 Maret 2021 nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Pin yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haeruddin Alias Onding Bin Abd. Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pembungkus Rokok merk Nestlite yang di dalamnya terdapat Kertas Alumunium Foil Rokok yang didalamnya terdapat Sachet Kecil Yang berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu;  
**Dirampas untuk di musnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 189/Akta Pid/2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 189/Akta Pid/2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa, pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Maret 2021 nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Pin, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap tersebut dan ditahan secara sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Maret 2021 nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 01 Maret 2021 nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingka peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM Mallombasang, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H. dan SRI HERAWATI, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 189/PID.SUS/2021/PT.Mks. tanggal 26 Maret 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

EFENDI PASARIBU, SH. MH

Hj. HANIZAH IBRAHIM ML, SH.,MH

SRI HERAWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NATSIR SYAM SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN.D.N.S.H.M.Hum.  
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 189/PID.SIUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)